



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT KHUSUS  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK**

Nomor : 400/A-SERT/VII/2019

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit khusus Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : IUIPHHK CV Irian Utama  
b. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Flavouw No. 145 Hawaii Sentani, Kabupaten Jayapura  
Provinsi Papua  
c. Nomor Izin : SK.522.3/2757 tanggal 2 Agustus 2010  
d. Kapasitas dan Produk : 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun, Kayu Gergajian  
e. Pelaksanaan : 14 s/d 18 Juni 2019

Hasil pengambilan keputusan :

- IUIPHHK CV Irian Utama dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier. Sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) nomor : SLK.30/ASERT/LVLK-011-IDN yang telah diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2015 masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : 004/A-SERT-VLK/Kpts/Pbk/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Irian Utama dinyatakan tidak berlaku

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 15 Juli 2019

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 10 September 2018



**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 007/ASERT-VLK/Kpts/Pncrn-Pbk/VI/2019**

**Tentang**

**PENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV IRIAN HUTAMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR : SK.522.3/2757 TANGGAL 2 AGUSTUS 2010 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M<sup>3</sup>/TAHUN**

- Menimbang** :
1. bahwa IUIPHHK CV Irian Utama pada tanggal 23 Januari 2015 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.30/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 22 Januari 2021;
  2. Bahwa berdasarkan point H. Audit Khusus butir 1.b Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI disebutkan bahwa audit khusus dilakukan untuk pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap auditi yang dibekukan sertifikasinya;
  3. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : 004/A-SERT-VLK/Kpts/Pbk/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Irian Utama.
  4. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit khusus Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Irian Utama menyatakan semua verifiek dinilai **"Memenuhi"**.
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pencairan Pembekuan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Irian Utama.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 43/PHPL/PPH/HPL-3/4/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
  4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK ≤ 6000 M<sup>3</sup>/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta;
  5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;
  6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu;
  7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 10 September 2018

Hal 1 - 2

**Layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)  
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

**Email :**  
aset@ayamarusertifikasi.co.id  
**Website :**  
www.ayamarusertifikasi.co.id



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENCAIRAN PEMBEKUAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHK CV IRIAN HUTAMA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK CV Irian Utama pada tanggal 23 Januari 2015, Nomor : SLK.30/ASERT/LVLK-011-IDN, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : 004/A-SERT-VLK/Kpts/Pbk/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Irian Utama dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 24 Juni 2019

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
4. Komite Akreditasi Nasional;



**RESUME**  
**HASIL AUDIT KHUSUS PENCAIRAN**  
**SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK CV IRIAN HUTAMA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**OLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : LVLK PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal  
23 November 2016 s/d 22 November  
2020
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/  
PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016  
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan  
Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi  
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak  
Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;  
- Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:  
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*  
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang  
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)  
Pemegang IUIPHHK  $\leq$  6000 M3/Tahun dan  
IUI dengan Nilai Investasi  $\leq$  Rp  
500.000.000,-;  
- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:  
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*  
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang



Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;

- g. Tim Audit : 1. Iyan Sofyan, S.Hut. ( Lead Auditor)  
2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut. (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

**(2) Identitas Auditi**

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK CV Irian Utama
- b. Izin Industri :
- Penerbit : Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua
  - Nomor : SK. 522.3/2757
  - Tanggal : 02 Agustus 2010
  - Kapasitas Izin : 6.000 m<sup>3</sup>/Tahun
  - Sawn Timber*
- c. Alamat Kantor : Jl. Raya Flavour No. 145 Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
- d. Alamat IUIPHHK : Desa Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : -
  - Email : -
- f. Pengurus Perusahaan
- Direktur : Bustomi Eka Prayitno
  - Wakil Direktur : Rendra Rubyanto Prayitno
  - Pesero Komanditer : Lian Iroth
  - Kuasa Direktur : Azriasyah Duwila

**(3) Ringkasan Tahapan**

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan CV Irian Utama Tanggal 14 Juni 2019	≈ Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Irian Utama Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit,





No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Audit Khusus VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 15-17 Juni 2019	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan CV Irian Utama, Tanggal 18 Juni 2019	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh Auditi ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 24 Juni 2019	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa seluruh verifier yang dinilai telah " <b>Memenuhi</b> " norma penilaian standar verifikasi legalitas kayu. ≈ Sertifikat Legalitas Kayu Nomor: SLK.30/A-SERT/LVLK-011-IDN masa berlaku tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan 22 Januari 2021, dinyatakan berlaku kembali sesuai dengan ketentuan.

#### (4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2	<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
	<b>K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya</b>		
	<b>2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
	a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	<b>Memenuhi</b>	<b>Ketidaksesuaian:</b> – Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan yaitu Ganis PHPL PKB-R dan bukti ditemukan kayu pacakan di lapangan, bahwa perusahaan menerima kayu dari masyarakat (Non SLK dan tidak terdapat dokumen angkutan yang sah) dan perusahaan tidak melakukan pencatatan secara administrasi terhadap penerimaan kayu tersebut.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<b>Hasil Verifikasi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan hasil verifikasi audit khusus Periode Bulan Maret 2019 hingga Mei 2019, tidak ditemukan bahan baku yang bersumber dari Non SLK. Seluruh bahan baku kayu bulat berasal dari IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur, dengan disertai Kontrak Supply Nomor: 01/DIR-PHLM/KS-BB/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, dimana IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur bersedia memasok kayu bulat sebanyak 3.600 m<sup>3</sup> ke IUIPHHK CV Irian Utama, yang berasal dari produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2019.</li><li>Realisasi kontrak bahan baku kayu bulat telah disertai dengan bukti pembelian berupa bukti transfer dan bukti pembayaran lainnya terhadap pemasok.</li></ul>
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	<b>Ketidaksesuaian:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penerimaan yang berasal dari masyarakat dilengkapi dengan bukti tanda terima barang dengan penandatanganan pengirim dan penerima pada dokumen pengiriman, namun tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.</li></ul> <b>Hasil Verifikasi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dari hasil verifikasi audit khusus Periode Bulan Maret 2019 hingga Mei 2019, auditi tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara, seluruh kayu yang diterima berupa kayu bulat dari hutan negara (IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur), sehingga verifier ini menjadi tidak dipersyaratkan</li></ul>
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<b>Ketidaksesuaian:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa terdapat kayu dari masyarakat/ Ondoafi yang diterima tidak menggunakan dokumen angkutan yang sah. Dokumen pengangkutan berupa Bon Trip</li></ul> <b>Hasil Verifikasi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dari hasil verifikasi audit khusus Periode Bulan Maret 2019 hingga Mei 2019, tidak ditemukan bahan baku yang bersumber dari Non SLK. Seluruh bahan baku kayu bulat berasal dari IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur. Seluruh penerimaan kayu tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu SKSHH-KB.</li><li>Dalam periode tersebut jumlah pengiriman kayu yang dilakukan adalah sebanyak 104 kali.</li><li>Validasi terhadap dokumen SKSHHKB yang dilakukan menunjukkan bahwa dokumen SKSHHKB yang diterima adalah sah, diterbitkan melalui SIPUHH online oleh Ganis PHPL PKB IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur dengan tujuan IUIPHHK CV Irian Utama dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Ganis PHPL</li></ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PKB IUIPHHK CV Irian Utama yang dituangkan dalam DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat) secara online maupun manual
	g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	Memenuhi	<p><b>Ketidaksesuaian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat bahan baku dari masyarakat yang tidak disertai dengan dokumen S-LK ataupun Nota Angkutan/ Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).</li> </ul> <p><b>Hasil Verifikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dari hasil verifikasi audit khusus Periode Bulan Maret 2019 hingga Mei 2019, seluruh bahan baku kayu bulat berasal dari IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur yang telah mendapatkan S-PHPL, dengan Nomor Sertifikat 009/LPPHPL-18/VI/2018 LPPHPL-018-IDN.</li> </ul>
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	-	<p><b>Ketidaksesuaian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari masyarakat/ Ondoafi yang berasal dari Kampung Taja pada tanggal 21 Desember 2018 yang tidak memiliki S-LK/S-PHPL dan atau tidak menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)</li> </ul> <p><b>Hasil Verifikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IUIPHHK CV Irian Utama merupakan industri primer yang tidak menerima bahan baku dari pemasok atau TPT yang belum memiliki SLK.</li> <li>Verifier tidak dapat diverifikasi</li> </ul>
	i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	<p><b>Ketidaksesuaian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPBBI Tahun 2019 belum direvisi dan belum dilengkapi dengan data pendukung RPBBI berupa RKT PT Papua Hutan Lestari Makmur, sedangkan kayu bulat telah diterima pada bulan Januari 2019.</li> </ul> <p><b>Hasil Verifikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen RPBBI Perubahan Ke-1 Tahun 2019 dengan tanda terima penyampaian Nomor: 0000581117 Tanggal 06 Mei 2019. Rencana bahan baku kayu bulat adalah berasal dari IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur sebanyak 3.600 m<sup>3</sup>.</li> <li>Berdasarkan verifikasi dan data penerimaan kayu bulat, dalam periode audit khusus bulan Maret – Mei 2019, realisasi bahan baku kayu bulat yang diterima adalah berasal dari IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur dan telah sesuai dengan RPBBI tahun berjalan yang dilaporkan ke instansi terkait.</li> <li>Dokumen RPBBI telah didukung oleh dokumen legalitas penebangan IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur. Terdapat dokumen RKT tahun 2019 Nomor : KEP-522.1/102 tanggal 7 Januari 2019 dengan target penebangan sebesar 202,290.26 m<sup>3</sup>.</li> </ul>
<b>2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>			





NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Laporan produksi hasil olahan	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Ketidaksesuaian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Angka Rendemen melebihi 70,00%, yaitu bulan Agustus dan September 2018 serta Januari 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Kayu Gergajian yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Alam berkisar antara 60 - 70 %. (Perdirjen BUK No P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014).</li> </ul> <p><b>Hasil Verifikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nilai rata-rata rendemen dalam periode pembekuan SLK adalah mencapai 67,85 %. Nilai rendemen tersebut relatif tinggi namun demikian masih sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perdirjen BUK No P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014.</li> <li>– Uji petik terhadap kegiatan produksi pada saat dilakukan audit khusus menunjukkan bahwa rendemen harian yang diperoleh adalah mencapai 69,84 %. Pelaksanaan uji petik tersebut dilakukan terhadap kayu dengan nomor batang 1916 A dengan nomor identitas barcode 2801B12PHLM0000000000030035.01.</li> </ul>
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Ketidaksesuaian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Administrasi kayu bulat dilaporkan LMKB tidak sesuai dengan jumlah fisik yang terdapat dilapangan.</li> </ul> <p><b>Hasil Verifikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uji silang terhadap dokumen LMKB dan LMKO terhadap dokumen pendukung menunjukkan bahwa kolom penerimaan pada LMKB telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB yang diterima dan kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat, sedangkan kolom perolehan kayu gergajian telah sesuai dengan tally sheet hasil produksi kayu olahan dan pengiriman telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO yang diterbitkan.</li> <li>– Stock kayu bulat dan kayu gergajian yang tersedia di lapangan telah sesuai dengan LMKB/LMKO yang dilaporkan</li> </ul>
<b>3</b>	<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
	<b>K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
	<b>3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
	a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Ketidaksesuaian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bahwa produk hasil olahan yang dikirim ke IUI CV. Irian Utama secara fisik besaran volumenya tidak sesuai dengan informasi dalam dokumen SKSHH-KO.</li> </ul> <p><b>Hasil Verifikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dari hasil verifikasi, seluruh kayu hasil olahan dikirim ke alamat IUI CV Irian Utama dengan alamat Jl. Raya Flavouw No. 145 Hawaii Sentani,</li> </ul>



**LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PT AYAMARU SERTIFIKASI**



*Komite Akreditasi Nasional*  
LVLK-011-IDN

ASERT-324.Rev.0

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHH-KO sebanyak 46 set. Dokumen diterbitkan melalui SIPUHH online dengan petugas penerbit berkualifikasi ganis PKG.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uji silang terhadap penerimaan kayu di industri lanjutan CV Irian Utama (Sentani) menunjukkan bahwa jumlah kayu gergajian yang diterima telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO yang diterbitkan oleh IUIPHHK/industri primer CV Irian Utama (Nimbokrang).</li></ul>

Bogor, Juni 2019  
LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur